



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Elemen Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data (F-1.06)
2. Kartu Keluarga Lama
3. KTP-el dan atau KIA
4. Surat Nikah / Akta Nikah / Akta Cerai
5. Akta Kelahiran/ Akta Kematian
6. Ijazah Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
4. Petugas menaikkan berkas ke Pejabat Fungsional / Kepala Bidang untuk di validasi
5. Pejabat Fungsional / Kepala Bidang memberikan persetujuan atas perubahan elemen yang diajukan
6. Petugas mengajukan permohonan verifikasi dan pengesahan dokumen secara elektronik melalui Aplikasi SIAK Terpusat
7. Kepala Dinas membubuhkan sertifikasi elektronik pada dokumen
8. Petugas mencetak dokumen KK dan KTP/KIA yang sudah berubah dan tersertifikasi
9. Pemohon membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada dokumen
10. Petugas Menyerahkan KK dan KTP/KIA kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Perubahan elemen data kependudukan membutuhkan waktu 20 dengan catatan persyaratan Isarana pondisi normal



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil